



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**NOMOR 23 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2026**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada nama-nama yang berkedudukan dalam Satuan Tugas

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini guna Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2026 dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagian anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

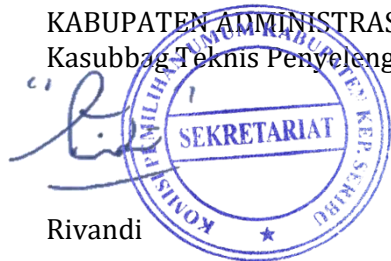
Pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU

ttd.

IMAN CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Rivandi

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN  
SERIBU NOMOR 23 TAHUN 2026 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN  
SERIBU TAHUN 2026

| NO. | NAMA                    | JABATAN                                                       | KEDUDUKAN DALAM<br>SATUAN TUGAS |
|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2                       | 3                                                             | 4                               |
| 1.  | Iman Cahyadi            | Ketua                                                         | Ketua Pengarah                  |
| 2.  | Ahmad Gojali            | Anggota                                                       | Anggota Pengarah                |
| 3.  | Muamar Kadafi           | Anggota                                                       | Anggota Pengarah                |
| 4.  | Yusnita Yamus           | Anggota                                                       | Anggota Pengarah                |
| 5.  | Adam Fahmi              | Anggota                                                       | Anggota Pengarah                |
| 6.  | Rivan                   | Sekretaris                                                    | Penanggung Jawab                |
| 7.  | Rivandi                 | Kepala Sub Bagian Teknis<br>Penyelenggara Pemilu dan<br>Hukum | Ketua                           |
| 8.  | Syamsul Rizal           | Kepala Sub Bagian Keuangan,<br>Umum dan Logistik              | Sekretaris                      |
| 9.  | Nugraha Wira Ajitama    | Kepala Sub Bagian Perencanaan,<br>Data, dan Informasi         | Anggota                         |
| 10. | Lusi Hepydianing R      | Kepala Sub Bagian Parhumas dan<br>SDM                         | Anggota                         |
| 11. | Eldyssa Afiyah Rizki P. | Staf                                                          | Anggota                         |
| 12. | Geovanni Ikram          | Staf                                                          | Anggota                         |
| 13. | Sintha Septyaningsih    | Staf                                                          | Anggota                         |
| 14. | Bagas Putra Pratama     | Staf                                                          | Anggota                         |
| 15. | Matup Hidayat           | Staf                                                          | Anggota                         |
| 16. | Dyah Retno Anggaraeni   | Staf                                                          | Anggota                         |
| 17  | Annisa Rossy Rahmatika  | Staf                                                          | Anggota                         |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU

ttd.  
IMAN CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Rivandi

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN  
SERIBU NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN  
2026.

SUSUNAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2026

| NO | URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KETERANGAN |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3          |
| A. | <b>Pengarah.</b><br><br>1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;<br>2. Mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.  |            |
| B. | <b>Penanggung Jawab.</b><br><br>1. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;<br>2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. |            |
| C. | <b>Ketua.</b><br><br>1. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja;<br>2. Membantu mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.                                                       |            |
| D. | <b>Sekretaris.</b><br><br>1. Menyusun rencana penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;                                                                                                                                                                                                   |            |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|               | <div>2. Membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP.</div>                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <div>E.</div> | <div><div>Anggota.</div><div><div>1. Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;</div><div>2. Menyiapkan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.</div></div></div> |  |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU,

ttd.

IMAN CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Rivandi